



**PENETAPAN**

Nomor 1307/Pdt.G/2023/PA.Kis



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Tanjung Tiram, 01 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Batubara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairul Abdi, S.H., M.H., Andi Ratmaja, SH., Riko Baseri Coto, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Syariban Lubis, S.H., Kartika Sari, S.H., Meinarda Simanjorang, S.H., Abdur Rahman Supandi Siagian S.H., Mhd. Alfi Rizki Hasibuan, S.H., Advokat /Pembela Umum dan Pengaduan Bantuan Hukum Dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH - CNI) yang beralamat di Kantor Jalan Sei Kopas No.53 Kelurahan Sendang Sari Kab. Asahan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 816/KS/2023/PA-KIS tanggal 5 Juli 2023, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Tanjung Tiram 11 November 1989, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Batubara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1307/Pdt.G/2023/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2023 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar secara Ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1307/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 5 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang menikah pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2010 sesuai kutipan akta nikah nomor : 158/78/III/2010 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara tanggal 31 Maret 2010.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua tergugat selama tiga bulan dan terakhir mengontrak rumah di gang solo desa suka maju kecamatan tanjung tiram kabupaten batubara.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai tiga (3) orang anak yaitu :
  - A. XXXXXXXXXXXX (Laki – laki)  
Lahir 17 Septetember 2010, Umur dua belas (12) Tahun
  - B. XXXXXXXXXXXX (Laki – laki)  
Lahir 23 Desember 2015 Umur Tujuh (7) Tahun
  - C. XXXXXXXXXXXX (Laki – laki)  
Lahir 11 Desember 2017 Umur Lima (5) Tahun
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang 5 Tahun, akan tetapi pada pertengahan tahun 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan serta percekocan disebabkan tergugat ketahuan mengkonsumsi sabu.
5. Bahwa puncak percekocan antara penggugat dan tergugat terjadi pada awal tahun 2021 dikarenakan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1307/Pdt.G/2023/PA.Kis



A. Tergugat masuk penjara dalam perkara Narkotika dan divonis tiga tahun penjara

B. Tergugat tidak memberikan Nafkah dan Batin kepada penggugat maupun anak – anaknya

semenjak tergugat masuk penjara tahun 2019 sampai dengan gugatan ini didaftarkan

dipengadilan agama kisaran

6. Bahwa akibat dari percekcoakan dan perselisihan rumah tangga antara penggugat dan tergugat maka penggugat beserta anak – anaknya tinggal dirumah orang tua penggugat sebagaimana alamat penggugat diatas

7. Bahwa penggugat telah sering menasehati tergugat untuk berhenti memakai sabu tetapi tidak di hiraukan.

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, pisah meja dan pisah ranjang sejak sekitar pertengahan tahun 2019 sampai dengan gugatan ini di majukan tanpa memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap penggugat.

10. Bahwa ikatan perkawinan antar Pengggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang **sakinah, mawaddah, wa rahmah** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa dikarenakan pada saat ini anak – anak penggugat dan tergugat belum dewasa dan pada saat ini diasuh oleh penggugat selaku ibu kandungnya, maka sangat wajar apabila ketiga anak penggugat dan tergugat dibawah asuhan ibu kandungnya hingga dewasa dan mandiri nantinya.

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1307/Pdt.G/2023/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dari seluruh uraian di atas, adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat bermohon kepada ketua Pengadilan Agama kisaran agar dapat memanggil para pihak pada waktu tertentu. Kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat memeriksa dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Terhadap Tergugat XXXXXXXXXXXX dengan Penggugat XXXXXXXXXXXX
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama :
  - A. XXXXXXXXXXXX (Laki – laki)  
Lahir 17 Septetember 2010, Umur dua belas (12) Tahun
  - B. XXXXXXXXXXXX (Laki – laki)  
Lahir 23 Desember 2015 Umur Tujuh (7) Tahun
  - C. XXXXXXXXXXXX (Laki – laki)  
Lahir 11 Desember 2017 Umur Lima (5) Tahun
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Demikian gugatan cerai ini diajukan dan atau majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara . mohon putusan yang seadil adilnya (*exaquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya di persidangan, seda ngkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Tergugat tidak berdomisili pada alamat/tempat tinggal yang didaftarkan oleh Penggugat sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor : 1307/Pdt.G/2023/PA.Kis;

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1307/Pdt.G/2023/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut Perkara Nomor 1307/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 5 Juli 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 26 Juli 2023;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai- mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut hanya Penggugat yang hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir disebabkan Tergugat tidak berdomisili pada alamat/tempat tinggal yang didaftarkan oleh Penggugat sesuai dengan Relas Panggilan Nomor : 1307/Pdt.G/2023/PA.Kis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1307/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 5 Juli 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1307/Pdt.G/2023/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1307/Pdt.G/2023/ PA.Kis tanggal 5 Juli 2023.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Rusli, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH dan Munir, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Rusli, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H.**

**Munir, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Erni Pratiwi, S.HI**

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1307/Pdt.G/2023/PA.Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian

### Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
2.	n	:	p		
3.	Panggilan	:	R	350.000,00	Rp 50.000,00
4.	PNBP	:	R	20.000,00	
5.	p	:			
6.	Redaksi	:			Rp 10.000,00
	Meterai	:			Rp 10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:			<b>Rp 470.000,00</b>

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1307/Pdt.G/2023/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)